

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.¹ Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertuang yang dilarang. Sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah masalah yang asing lagi di negeri ini. Korupsi Indonesia bahkan sudah tergolong kejahatan luar atau extra-ordinary crime biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.² Korupsi mampu melumpuhkan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 13.

pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini mampu ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata dan ekonomi.

Tindak Pidana Korupsi, sampai saat ini masih merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian dan sekaligus keresahan bagi masyarakat. Pertama, karena korupsi itu tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat, kedua karena korupsi merupakan masalah sosial yang memiliki sifat merusak, terutama terhadap sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan.³

Apabila kita melihat ke UU Tipikor belum ada mekanisme gugatan ganti rugi oleh masyarakat terdampak terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Sedangkan masyarakat korban korupsi bantuan sosial Covid-19 menggunakan Pasal 98-101 KUHAP. Kekurangan KUHAP adalah tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mekanisme ganti rugi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Dalam UU Tipikor pun hanya ada gugatan perdata yang dapat di upayakan oleh Jaksa Pengacara atau institusi untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Dengan begitu UU Tipikor dapat dianggap hanya menempatkan negara sebagai korban dan kurang memperhatikan masyarakat terdampak sebagai korban. ⁴

Setiap Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk senantiasa mendasarkan keputusan dan tindakannya pada suatu perundang-

³ Kartini Kartoso, 11988. Patologi Sosial. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 3.

⁴ Sedy Pratama Firdaus, Muhammad Ghifari Fradhana Bahar, dan Basri Muhammad Sangadji, Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap HakHak Masyarakat Terdampak, (Jurnal Anti Korupsi Volume 3 Issue 1 (2021)

undangan yang berlaku. Meningkatnya peran pemerintah untuk melakukan campur tangan (*staatsbemoeyenis*) di segala lapangan kehidupan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*bestuurszorg*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum seringkali menjadikan pejabat pemerintahan dihadapkan pada persoalan mendesak dan situasi konkret yang memaksa untuk membuat suatu keputusan atau tindakan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kekuasaan situasional. Kondisi tersebut menjadikan seorang pejabat pemerintahan tidak dapat menolak untuk melakukan sesuatu dengan alasan tidak ada aturannya atau menunggu suatu aturan yang baru (*rechtvacuum*).⁵

Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, semestinya dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara. Namun, jika uang yang semestinya digunakan untuk membuat rakyat lebih baik dan sejahtera sudah dikorupsi menyebabkan terjadi banyak penderitaan dikalangan masyarakat kecil. Sehingga dapat kita lihat dampaknya adalah begitu banyak kejahatan yang terjadi, seperti perampokan, penculikan, penodongan, bahkan pembunuhan, semuanya ini dapat dikatakan sebagai asal dari kebutuhan akan hidup. Selain itu terjadi juga kemiskinan, kekurangan gizi, anak-anak putus sekolah, lapangan kerja semakin kurang, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD telah dikorupsi oleh para pelaksana/penguasa yang bekerja sama dengan para pengusaha. 6

⁵ Firna Novi Anggoro, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun

⁶ Arifin, R., Syarifudin, I., & Holish, A. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Carl J Fresrich sebagaimana dikutip Nurdjana (2015) juga berpendapat bahwa Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

7

Tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditujukan dan dilakukan dengan:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

Unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adanya dua unsur tersebut (“melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”). Unsur

⁷ Arifin, R., Syarifudin, I., & Holish, A. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1 cetakan2, Jakarta, Laksbang Mediatama, 2009, Hlm 1

melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian formil dan materil. Hal tersebut dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut:

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”⁹

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalamnya terdapat pasal yang membahas mengenai dapat dijatuhkannya pidana mati. Adapun bunyi dari Pasal 2 ini adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

⁹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1 cetakan 2, Jakarta, Laksbang Mediatama, 2009, Hlm 2-3

rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 (sebelum perubahan), yaitu: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 (pasca perubahan), yaitu: yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Beberapa waktu lalu, Indonesia diserang wabah Pandemi Covid-19. Dalam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid19 sebagai bencana nasional.

Kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan Covid-19 di Kemensos (paket sembako) total Rp5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode. Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Fee tiap paket bansos sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket bantuan sosial. Keduanya melakukan kontrak pekerja dengan supplier yang salah satunya PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga milik Matheus.

Kpk menyebut, Mensos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Ada paket bansos Covid-19 periode pertama, diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari. Jumlah fee paket Bansos sembako periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dari Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) tersebut diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari P. Batubara melalui Adi Wahyono sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sekitar Rp8.800.000.000,00 dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos.¹⁰

Pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, dikatakan dengan jelas bahwa apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu di mana dalam penjelasan pasal dalam undang-undang yang sama dijelaskan yakni keadaan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, kemudian dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 Jo. Kepres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional maka dapat ditarik kesimpulan jika pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman terberat, yakni Pidana Mati.

¹⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkapmensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid> Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022, Pukul 19.17 WIB.

Pada sidang pembacaan putusan, majelis hakim hanya menghukum Juliari dengan pidana penjara selama 12 tahun. Vonis ini lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Juliari juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar dan juga divonis tidak boleh menggunakan hak politik selama empat tahun. Namun, dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menganggap cacian publik terhadapnya patut meringankan hukuman Juliari. Menurut majelis hakim, Juliari P. Batubara sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, serta divonis masyarakat telah bersalah padahal secara hukum belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. Namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, karena langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Mubyarto mengutip pendapat Smith sebagai berikut:

“On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servants... Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level” secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi)

pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten)¹¹

Untuk itu berdasarkan permasalahan diatas, dengan Nomor putusan 29/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt.Pst. Menjadi menarik untuk di teliti oleh penulis karena melihat ada temuan yang peneliti bisa lihat didalam kasus tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat judul proposal penelitian sebagai berikut “Analisis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pada Masa Covid19”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dalam nomor putusan **29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst**?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. **29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst**

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dalam nomor putusan **29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst**
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi

¹¹ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* edisi revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007, Hlm. 7

Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dalam putusan nomor **29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.**

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur maupun oleh masyarakat dan khalayak umum tentang Analisis hukum terhadap tindak pidana mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya mahasiswa umum, ataupun praktisi, mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara selama masa pandemi Covid-19.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendukung analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha menetapkan metode yang akan digunakan sebagai tombak analisis untuk mengkolaborasikan data dan informasi, agar hasil Pembahasan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian yang ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Secara prinsip, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik.¹² Jenis penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan kata lain hanya berupa data sekunder belaka.¹³ Sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal karena objek dalam jenis penelitian ini hanyalah berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.¹⁴ Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, analisis yang peneliti lakukan berasal dari asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana korupsi, serta didukung dengan teori-teori hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian itu sendiri, menurut I Made Pasek Diantha merupakan cara pandang seorang peneliti terhadap spektrum pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan analisis dari suatu substansi penelitian. Dengan menggunakan suatu pendekatan tertentu dalam sebuah penelitian, peneliti akan jauh lebih mudah untuk menelusuri informasi dari berbagai aspek dalam menjawab rumusan masalah yang hendak dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif sendiri, kita setidaknya

¹² Lihat Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, Hal. 45

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 13-14

¹⁴ Soejono dan H. Abdurahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 56

mengenal lima pendekatan yang cukup sering digunakan, diantaranya adalah pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, sejarah, dan perbandingan.¹⁵

Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menetapkan pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan terhadap asas hukum. Tentunya dengan berdasarkan landasan kepustakaan yang relevan dan di analisis dengan cermat seta mendalam.

a. Pendekatan undang-undang

dilakukan untuk menelaah dan menganalisis keseluruhan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.¹⁶ Tujuan dari pendekatan ini pun adalah untuk sampai pada kesimpulan terhadap atau tidaknya benturan filosofis antara masalah yang ingin diselesaikan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 203 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

¹⁵ Lihat Bachtar, 2018. Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, Hal.80

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, Hal. 133

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan dengan menganalisis kasus-kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa pendekatan kasus ini digunakan untuk menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini maka dapat meningkatkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah hukum terkait dengan isu hukum khususnya isu yang di bahas saat ini adalah mengenai tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari pendekatan kasus ini adalah untuk menemukan suatu kebenaran dan pembelajaran saat menganalisis suatu putusan hakim, yang dapat berujung pada suatu keadilan jika putusan tersebut telah dibuat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, maka Undang-undang dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sangat diutamakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat menggunakan bahan hukum lainnya untuk menyelesaikan isu hukum yang di bahas terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara di masa pandemi Covid 19. Berikut penjelasan terkait bahan hukum yang di gunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang memuat mengenai regulasi yang mengikat, terkhusus semua regulasi yang berkaitan dengan isu yang di bahas. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- 6) UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 9) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- 10) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 11) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- 12) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 13) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 14) UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
- 15) PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor;
- 16) Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati;
- 17) Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 18) Putusan No. 29/.Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, buku, karya tulis ilmiah, situs internet maupun rancangan Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah hukum. Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat membantu membangun argumentasi hukum dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis setelah mengumpulkan bahan hukum, lalu menganalisis bahan hukum tersebut menurut Perpu yang berlaku serta menggunakan asas dan konsep hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah di dapatkan ditafsirkan menggunakan panafsirkan sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁷ Sehingga dengan penafsiran sistematis akan memunculkan kesimpulan yang baik dalam penulisan penelitian ini.

Tabel 1.1

A. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

Unsur Pelaksana/Waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V	Bulan VI
Penyusunan Pra Proposal	■	■				
Seminar Proposal		■				
Pengumpulan Data			■	■		
Analisis Data				■	■	
Penyusunan Laporan					■	
Seminar Hasil					■	■

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 96.

B. Sistematika Skripsi

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing mejabarkan tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini penulis membahas terkait dengan latar belakang dari permasalahan yang dilakukan penelitian, selanjutnya merumuskan suatu rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah dibahas, kemudian penulis memasukan tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ini, juga menyertakan metode penelitian yang digunakan atau dipakai dalam melakukan dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua ini menjabarkan terkait dengan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan penelitian, seperti dalam penelitian ini memasukan teori-teori terkait dengan pemedanaan seperti menganalisis terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat PTUN dalam masa pandemi Covid-19. Teori tentang korupsi dan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi, kerugian negara, serta sistem peradilan pidana yang akan memandu penelitian ini untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini penulis telah melakukan penelitian sehingga penulis memasukan data-data terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memasukan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian yang telah didapatkan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat penutup ini, penulis memasukan kesimpulan seluruh hasil penelitian serta pembahasan. Juga memasukan saran yang penulis sarankan paparkan untuk kemudian dapat dilihat oleh pihak yang terkait sebagai subjek dalam penelitian ini.